



**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG**

**Nomor : 180.186/ 99 /KEP/48/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF PENGAMBILAN SWAB COVID-19  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat akibat adanya Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19), Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang akan menambah jenis pelayanan kesehatan berupa pengambilan swab Covid-19;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, belum mengatur tentang tarif pengambilan swab Covid-19;
  - c. bahwa dengan adanya pelayanan Covid-19 perlu menetapkan tarif pelayanan;
  - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa : "Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya";
  - e. bahwa berdasarkan ketentuan a sampai dengan d, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
  - 3. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pelayanan Kesehatan yang baru dilakukan di RSUD Muntilan akibat adanya COVID-19 adalah pengambilan swab.

KEDUA : Tarif pelayanan kesehatan pengambilan swab Covid-19 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif RS (Rp)
1.	Pengambilan swab Covid-19	135.000	150.000	285.000

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muntilan  
pada tanggal : 18 Maret 2020.

DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
RSUD  
MUNTILAN  
Dr. M. SYUKRI, MPH.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660115 199603 1 003